

Analisis Bibliometrik Implementasi Akad *Istishna* (PSAK Syariah 104) Menggunakan VOSviewer

Putri Ananda¹, Dini Nurbaiti², Ahmad Zidan³, dan Hastuti Olivia^{4*}

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹²³putrianandaa17, 01@gmail.com, dininurbaiti655@gmail.com dan ahmadzidan130502@gmail.com

^{4*}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Kajian ini mengkaji tentang dasar-dasar dan prasyarat dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* serta implementasi akad *Istishna* yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 104 atas transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan gambaran umum mengenai tema-tema riset implementasi akad *Istishna* dengan memanfaatkan analisis bibliometrik untuk menilai performa dari artikel-artikel ilmiah sekaligus memaparkan peluang riset implementasi akad *Istishna*. Data riset ini merupakan metadata yang diekstrak dari database *Google Scholar* dan *Crosreff* dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Semua informasi diekspor ke format *Research Information Systems* (RIS) untuk keperluan analisis yang memanfaatkan software VOSviewer. Jumlah meta data dokumen yang berhasil dikumpulkan sebanyak 1003 artikel. Hasil analisis menunjukkan investigasi hubungan antar topik implementasi akad *Istishna* dan topik *Istishna Contract*, *PSAK Syariah*, dan Akad menjadi topik dominan menjelang tahun 2020. Riset implementasi akad *Istishna* memiliki potensi dan peluang yang luas diantaranya topik *Business*, *Financial Statement*, serta Transaksi jual beli. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang topik implementasi akad *istishna*.

Kata Kunci: Akad *Istishna*; PSAK 104; Jual Beli Online; VOSViewer

Abstract

This study examines the basics and prerequisites for conducting online buying and selling transactions and the implementation of Istishna contracts related to the Statement of Islamic Financial Accounting Standards 104 for these transactions. This study aims to map an overview of Istishna contract implementation research themes by utilizing bibliometric analysis to assess the performance

of scientific articles while at the same time explaining Istishna contract implementation research opportunities. This research data is metadata extracted from the Google Scholar and Crosreff databases from 2019 to 2023. All information is exported to the Research Information Systems (RIS) format for analysis purposes using the VOSviewer software. The number of meta data document that was collected was 1003 articles. The results of the analysis show that the investigation of the relationship between the topic of Istishna contract implementation and the topic of Istishna Contract, Sharia PSAK, and Contracts is the dominant topic ahead of 2020. Istishna contract implementation research has broad potential and opportunities including topics of Business, Financial Statements, and Purchase Transactions. This research can be a reference for other researchers who will examine the topic of Istishna contract implementation.

Keywords: *Istishna contract; PSAK 104; Online Buying and Selling; VOSviewer*

A. PENDAHULUAN

Pada lima tahun terakhir, Akad dalam perspektif ekonomi syariah adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, termasuk Akad Istishna' dimana ada kesepakatan jual beli dengan obyek tertentu yang spesifik dan pola pembayaran tertentu. Di kalangan masyarakat sangat populer transaksi jual beli *online* yang termasuk dalam kategori fiqh muamalah bisnis atau niaga yang berkembang pesat.(Puspitsari, 2021) Akad dalam proses jual beli secara *online* yang sesuai dengan ketentuan agama Islam salah satunya adalah akad Istishna (PSAK Syariah 104). Dalam PSAK Syariah, akad istishna biasa digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah,(Citra Andini, n.d.) dengan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Pengakuan dan pengukuran tersebut dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan ketentuan dari PSAK 104.(Latifah et al., 2022) Menurut fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 jual beli Istishna merupakan suatu akad jual beli yang berbentuk pesanan atau produksi barang yang telah disepakati oleh orang yang melakukan pemesanan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau produsen (pembuat, *shani'*).(Ubaidillah et al., 2022)

Akad Istishna pada transaksi jual beli *online* lebih dikenal dengan istilah PO (*Pre Order*) atau penjualan secara custom, dimana penjual membuka kloter pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal dan pembayaran dilakukan dimuka. Dalam akuntansi konvensional, istilah *pre order* atau akad istishna ini bisa disebut juga dengan *just in time*.(R. D. Pekerti et al., 2021) Penelitian tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa melakukan transaksi jual beli *online* sesuai dengan syariah dan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam bertransaksi *online*, serta dapat melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan akad yang dilakukan saat bertransaksi.(Ulum, n.d.) Dalam melakukan jual beli istishna, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar akad istishna menjadi sah untuk dilakukan,

diantaranya adalah rukun dan syarat *istishna*. Menurut Ifham, terdapat empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu: Produsen/Pembuat (Shanni'), Pemesan/Pembeli (Mustashni'), Barang/Jasa yang dipesan (Mashnu'), Ijab Qabul (Shigat). (Liza, 2013) Karakteristik dari akad *istishna* juga sudah dijelaskan dalam PSAK Syariah dan bisa disesuaikan dan diterapkan dalam transaksi jual beli *online* dengan mengganti pihak bank sebagai penjual. (Muhimah, 2017)

Topik mengenai transaksi bisnis *online* dengan perspektif syariah sebelumnya telah diteliti, baik dalam perspektif hukum, ekonomi islam, maupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa penelitian tersebut diantaranya oleh Pekerti, Susilowati, & Herwiyanti meneliti transaksi *e-commerce* dengan melakukan Analisa Sudut Pandang Akad Wakalah dan Salam Serta PSAK Syariah 103 pada proses transaksinya. (R. Pekerti et al., 2019) Penelitian lain terkait *e-commerce* dilakukan dengan melihat pengaruh kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi pada *e-commerce* (Sidharta & Suzanto). (Mardatilla et al., 2017) Fadli meneliti Tinjauan Hukum Islam pada Akad As-Salam yang diterapkan pada Transaksi *E-Commerce* dan beberapa peneliti lainnya. (Awaliyah, 2022) Kurniaty & Hendrawati meneliti prespektif hukum Islam pada transaksi Jual Beli *Online* berdasarkan pada muamalah dalam ajaran Islam. (Achmad Alfian Romadoni, 2022) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mendorong peniliti untuk melakukan penelitian terkait trend transaksi pemesanan awal atau pre-order (PO) dari sudut pandang akuntansi syariah.

Melihat ketertarikan dalam akad *istishna*, menarik peneliti untuk mengetahui perkembangan penelitian terkait akad *istishna*. Ada beberapa riset yang menyatakan terkait akad *istishna* diantaranya membahas tentang Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Kontruksi Perumahan Syariah Berdasarkan PSAK 104 (Akuntansi *Istishna*) Dalam Prespetif Ekonomi Islam. (ENDRI, 2022) Digunakan dalam Perbandingan Tinjauan PSAK 104 dan Tinjauan Hukum Perdata dalam Implementasi Pengakuan Akad *Istishna* yang mengalami kondisi Wan Prestasi. (Yuristama et al., 2022). Jadi, kita dalam konteks syariah Islam harus profesional apabila bekerja dibidang bisnis syariah dan dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan seirama dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selain itu laju perkembangan penduduk muslim dan bisnis sekarang ini menuntut profesional yang bekerja di bisnis syariah, memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai islam, paradigma transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. (Olivia, 2020)

Penelitian ini bertujuan menggunakan visualisasi jaringan bibliometrik pada penelitian implementasi akad *Istishna* menggunakan VOSViewer. Visualisasi jaringan bibliometrik yang biasa disebut "*science mapping*" yang menurut Waltman dalam (Setiyani & Rostiani, 2021) disebutkan sebagai sebuah teknik yang digunakan untuk menyediakan struktur sebuah jaringan yang merujuk pada pertanyaan-pertanyaan, seperti topik-topik utama pada sebuah bidang ilmu tertentu bagaimana topik-topik tersebut berhubungan satu sama lain dan bagaimana sebuah topik tertentu berkembang seiring waktu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *state of the art* dari riset implementasi akad *Istishna*. Teknik visualisasi bibliometrik secara khusus memetakan kelompok hubungan antara jurnal, penulisan bersama, para peneliti, dan kemunculan kata kunci dipilih untuk mengetahui perkembangan terkait implementasi akad *Istishna*.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada riset bibliometrik ini mengadaptasi langkah-langkah dari VOSViewer. (Supena, 2022) VOSviewer ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun serta memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan yang dimaksud misalnya berkaitan dengan sebuah jurnal, peneliti, atau publikasi individu, kutipan, bibliografi, kutipan bersama serta hubungan antara penulis satu dengan yang lainnya. Untuk mengeksplorasi topik-topik riset tentang implementasi akad Istishna, dalam menganalisis bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan *database* akademik yang terindeks basis data Google Scholar.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk menjaga keterbaruan, peneliti menggunakan *database* akademik Science Direct dari tahun 2019-2023. Metadata artikel yang diunduh pada tanggal 24 Maret 2023 dari Google Scholar dan Crossref terdiri atas kategori artikel mulai rentang waktu 2019-2023. Dari hasil seleksi pada *database* Science Direct dihasilkan 1003 metadata artikel.

3. Sumber Data Penelitian


Metadata diekspor ke format RIS. Metadata yang telah diunduh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak VOSViewer versi 1.6.19. Perangkat lunak ini dibutuhkan dalam rangka menciptakan visualisasi dari metadata yang telah diunduh sebelumnya dan diolah berdasarkan algoritma yang telah ditanam dalam perangkat tersebut. Kata kunci yang muncul sebagai tema riset diekstrak dari judul dan abstrak dari suatu publikasi atau dapat pula diambil dari kata-kata kunci yang disediakan penulis pada artikelnya. Kata-kata kunci tersebut dimaknai sebagai topik atau tema riset.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istishna' merupakan bentuk khusus dari akad as-salam, oleh karena itu ketentuan dalam istishna' mengikuti ketentuan dan aturan as-salam. Pengertian Istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang. Transaksi Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Olivia et al., 2020).

Pemetaan bibliometrik merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mengetahui perkembangan penelitian implementasi akad Istishna, topik-topik implementasi akad Istishna, serta para penulis dan afliasi yang berpengaruh. Pada pemetaan ini dilakukan penyajian visualisasi gambar dalam bentuk jejaring yang menampilkan *item-item* berupa topik dan *author* yang saling terkait satu sama lain.

Berdasarkan hasil dari *database* akademik Crossref yang dipublikasikan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 didapat 1000 *papers* dengan *citations* sebanyak 41, sedangkan *database* akademik *Google Scholar* yang dipublikasinya pada tahun 2019 sampai dengan 2023 didapat 3 *papers* dengan *citations* 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 1003 *papers* yang terbit terindeks Crossref dan *Google Scholar* pada tahun 2019 sampai dengan 2023 ditunjukkan Gambar 1.



Gambar 1
Hasil Pemetaan dan Pengklusteran dari 1003 Artikel yang Terbit Terindeks Crossref dan GoogleScholar pada Tahun 2019-2023

Waltman menjelaskan bahwa pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan digunakan untuk mendapatkan gambaran spesifik dari struktur jaringan bibliometrik, sedangkan pengklasteran digunakan untuk mendapatkan *insight* tentang kategori atau kelompok. Setiap lingkaran pada Gambar 1 memvisualisasikan sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul, semakin besar lingkaran maka intensitas kemunculannya semakin tinggi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari metadata 1003 artikel dikelompokkan ke dalam empat cluster yang masing-masing cluster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya.


Klaster pertama berwarna merah yang mencakup implementasi akad *Istishna* seperti faktor hukum (*akad, fiqh muamalah, hukum islam, fatwa, prinsip syariah*), faktor *technology* (*islamic banking, investment, perbankan syariah, sharia banking*) dan bentuk implementasi akad *Istishna* (*business, collateral, transaksi jual beli, owner, seller*). Klaster yang kedua berwarna hijau yang mencakup implementasi akad *Istishna* seperti faktor organisasi (*management, organization, socialization, accountability, financial statement, financial report*) dan faktor lingkungan (*government, country, quality*). Klaster ketiga berwarna biru yang mencakup hasil mengimplementasi akad *Istishna* (*accounting treatment, asset, fixed asset, income, revenue, important role, influence*), model atau *framework* (*suitability, criterium, compliance, significant effect*). Klaster keempat berwarna hijau yang mencakup implementasi akad *Istishna* berupa pelaku usaha (*PSAK, laporan keuangan, penerapan PSAK, pengukuran, company*) dan negara (Indonesia).

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset implementasi akad

Istishna. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi *overlay* dapat digunakan untuk menganalisis *state of the art* dari riset implementasi akad Istishna yang dilakukan pada lima tahun terakhir.


Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi *overlay*. Pada visualisasi ini, warna sebuah *node* merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna *node* mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada *node* maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset

Visualisasi pada Gambar 2 menunjukkan bahwa topik-topik *PSAK, akad, business, bank syariah, management, sharia banking, islamic banking, accounting treatment, financial reporting, fixed asset, investment, dan dsn mui fatwa* merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2020. Sedangkan topik *jual beli, seller, fiqih muamalah, pengukuran, laporan keuangan, islamic economic, collateral* merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2021.



Gambar 2
Visualisasi *Overlay* dari 1003 Artikel Implementasi Akad *Istishna* yang Terindeks Google Scholar dan Crossref pada Tahun 2019-2023

VOSViewer menggunakan warna dasar merah-hijau-biru (RGB) dari setiap visualisasi yang dihasilkan. Dari hasil *density* seperti yang ditampilkan pada Gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang pada ditampilkan dari banyak *node* yang bedekatan antara *node* satu dengan *node* lain. *Node* yang dilingkupi warna kuning seperti *akad, syariah, prinsip syariah, perbankan syariah, jual beli, islamic bank, fatwa, fiqih muamalah, PSAK, financial statement, criterium, company, accounting* menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkupi warna hijau seperti *seller, country, account, fixed asset, government, quality, income, human resource* merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti.



Gambar 3
Visualisasi Kepadatan dari 1003 Artikel Implementasi Akad Istishna yang Terbit Terindeks Google Scholar dan Crossref pada Tahun 2019-2023

1. Rukun dan syarat akad istishna

Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur kegiatan muamalah seperti jual beli ini, Allah SWT berfirman dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 198 dan 275 tentang *baia* atau jual beli. (Darmawan, 2019) Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan melarang atau mengharamkan riba, oleh sebab itu praktek jual beli tidak dilarang selama rukun dan syaratnya dilaksanakan. Ulama berbeda mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun jual beli. Mazhab Hanafi memberikan pendapat dengan mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada satu, yaitu ungkapan membeli dari pembeli atau yang biasa disebut dengan *ijab* dan *qabul* yang merupakan ungkapan menjual dari penjual, atau sesuatu yang menunjukkan bahwa telah terjadi *ijab* dan *qabul*. Imam Hanafi mengatakan bahwa yang menjadi rukun dari jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa ada tiga rukun jual beli yaitu:

- a. *Aqidain* atau dua orang yang melakukan akad,
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu adanya barang yang ditukar atau diperjual belikan, dan
- c. *Shighat* terjadinya *ijab* dan *qabul*.

Pendapat dari Mazhab Syafi'i sama dengan Mazhab Malikiyah, sedangkan ulama dari Mazhab Hanabilah berpendapat sama dengan ulama dari Mazhab Hanafi. Simpulan pendapat dari seluruh mazhab yaitu bahwa *sighat* merupakan rukun yang harus ada dalam jual beli, karena *ijab* dan *qabul* merupakan inti atau hakikat dari jualbeli itu sendiri.

2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Istishna 104

Dalam SAK Syariah, akad istishna biasa digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah, dengan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Pengakuan dan pengukuran

tersebut dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan ketentuan dari PSAK 104. Akuntansi untuk penjual dinilai dari (Khotimah & Farid, 2019):

- a. penyatuan dan segmentasi akad,
- b. pendapatan istishna dan istishna paralel,
- c. istishna dengan pembayaran tangguh,
- d. biaya perolehan istishna,
- e. biaya perolehan istishna paralel,
- f. penyelesaian awal,
- g. perubahan pesanan dan tagihann tambahan, dan
- h. pengakuan taksiran rugi.

Akuntansi untuk pembeli dinilai dari:

- a. Aset *istishna* diakui pembeli saat menyelesaikan sebesar jumlah tahap yang ditagih oleh penjual serta sekaligus mengakui utang *istishna* kepada penjual,
- b. Aset yang diperoleh melalui akad *istishna* menggunakan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebanyak biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *istishna* tangguh serta biaya perolehan tunai diakui menjadi beban istishna tangguhan,
- c. Beban istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *istishna*,
- d. Pesanan yang terlambat diserahkan kepada pembeli dan menyebabkan kerugian yang disebabkan karena kelalaian penjual, maka kerugian tersebut harus dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang sudah diberikan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui menjadi piutang jatuh tempo kepada penjual dan Jika dibutuhkan dibentuk penyisihan kerugian piutang,
- e. Barang yang ditolak oleh pembeli karena barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di awal dan pembeli tidak menerima kembali uang yang sudah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo pada penjual dan apabila diperlukan dibentuk kerugian dan penyisihan piutang,
- f. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati dalam *istishna* paralel, maka barang pesanan tersebut diukur dengan memakai nilai yang lebih rendah antara harga pokok *istishna* serta nilai masuk akal. Selisih yang ada diakui sebagai kerugian periode berjalan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkolaborasikan pengklasteran tema riset tentang implementasi akad Istishna dari meta data 1003 artikel yang terindeks Google Scholar dan Crossref dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Topik-topik riset yang dominan diantaranya tentang akad istishna seperti *akad, syariah, prinsip syariah, perbankan syariah, jual beli, islamic bank, fatwa, fiqih muamalah, PSAK* selain itu model hukum yang banyak digunakan adalah Syariah. Penelitian ini juga telah menawarkan proposal mengenai potensi dan peluang riset implementasi akad Istishna seperti topik *Business, Financial Statement, serta management*. Riset ini

masih terbatas pada metadata yang diambil dari Google Scholar dan Crossref serta memanfaatkan VOSViewer untuk membuat visualisasi pemetaan dan pengklasteran topik-topik. Riset berikutnya dapat menggunakan basis data lainnya seperti *scopus*, *web of science*, dan lain-lain.

E. REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan gambaran jual beli online pada perspektif agama Islam. Pelaku bisnis dan konsumen bisa menggunakan akad *istishna* untuk mengganti sistem penjualan pre order dalam melakukan transaksi jual beli dengan metode pesanan baik secara online maupun langsung, agar sesuai dengan syariat Islam. Harapan dari penelitian yaitu bisa menjadi literature review bagi regulator yang mengatur aktivitas jual beli secara online, dan untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjadi regulator dibidang akuntansi supaya lebih memperhatikan aktivitas transaksi bisnis online, karena bisnis tersebut berkembang pesat di Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Alfian Romadoni, A. (2022). *Perjanjian E-commerce Dalam hukum positif perspektif hukum islam*. UIN KHAS kiai Achmad siddiq jember.
- Awaliyah, D. F. (2022). *Konsep E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Parepare.
- Citra Andini, Y. (n.d.). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA'PADA HUNIAN ISLAMI DI DE PRIMA BONDOWOSO*. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- Darmawan, K. (2019). *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TEMATIK)*. Fakultas Ushuluddin.
- ENDRI, W. (2022). *ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN JASA KONTRUKSI PERUMAHAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK 104 TENTANG AKUNTANSI ISTISHNA'DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada CV. Azka Jaya Kedamaian, Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Khotimah, H., & Farid, M. (2019). Analisis Implementasi Akad *Istishna*™ dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 43–50.
- Latifah, E., Rianto, R., Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, M., Indarto, S. L., Wisandani, I., Fidiana, F., Mulyani, S., & Setiyawan, Y. A. (2022). *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*.
- Liza, N. (2013). *Istishna'Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mardatilla, R., Kusyanti, A., & Aryadita, H. (2017). Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan, kepercayaan dan loyalitas pelanggan pada e-commerce (studi kasus: Berrybenka). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer E-ISSN, 2548, 964X*.
- Muhimah, U. (2017). *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*. IAIN Metro.
- Olivia, H. (2020). AKUNTANSI DALAM PERSEPSI SYARIAH ISLAM. *JURNAL AKUNTANSI AUDIT DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAAPI)*, 1(2), 105–114.

- Olivia, H., Tanjung, D. F., & Sugianto, S. (2020). Pengaruh Margin Keuntungan dan Biaya Administrasi Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Kpr Syariah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 521–529.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., Rudiana, I. F., & Pekerti, R. D. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19.
- Pekerti, R., Susilowati, D., & Herwiyanti, E. (2019). Transaksi E-Commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah dan Salam serta PSAK Syariah 103. *SAR (Soedirman Accounting Review): Jurnal of Accounting and Business*, 3.
- Puspitsari, I. (2021). *PRODUK DAN KONSEP PEMASARAN BANK SYARIAH. UIN FAS BENGKULU.*
- Setiyani, L., & Rostiani, Y. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Adopsi E-Commerce Menggunakan VOSViewer. *JTERA (Jurnal Teknol. Rekayasa)*, 6(2), 207.
- Supena, S. H. (2022). LAYANAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE: RESEARCH GAP ANALYSIS-BIBLIOMETRIC VOSVIEWER. *Jurnal Arajang*, 5(1), 1–18.
- Ubaidillah, M., Masnidar, M., & Muhammad, F. (2022). *JUAL BELI ISTISHNA PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI PT. HUQY PROPERTI SYARIAH).* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ulum, M. (n.d.). *Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam: studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia.* Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yuristama, A. P., Nurhayati, N., & ... (2022). Perbandingan Tinjauan PSAK 104 dan Tinjauan Hukum Perdata dalam Implementasi Pengakuan Akad Istishna yang mengalami kondisi Wan Prestasi. *Syntax Literate; Jurnal* <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7563>